

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa arab dari fi'il *'adala*, *ya'dilu*, *'adlan*, secara bahasa adil dalam bahasa Arab memiliki makna kebalikan dari (*al-juru*) yaitu dzalim, ia memiliki makna lebih dari satu. Berikut ini akan dipaparkan makna adil secara bahasa dengan merujuk kepada asal katanya yaitu bahasa Arab dari fi'il dengan merujuk kepada kamus bahasa arab yaitu berpaling, menyimpang, kembali, istiqomah, menegakkan dengan adil dan benar, mengembalikan, membelokan, menegakkan dan menyempurnakan, berbuat syirik dan menyamakan Tuhan dengan makhluk, menyelaraskan, menyamaratakan, dan menyamakan. Adapun dengan merujuk kepada isim masdar maka kata adil memiliki beberapa makna yaitu: *Pertama*, berarti memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil yang tidak berhak. *Kedua*, berarti serupa dan sama. *Ketiga*, berarti balasan. *Keempat*, berarti tebusan.¹

Jika melihat pengertian adil secara bahasa dengan merujuk kepada isim masdarnya akan kita jumpai perbedaan pandangan dikalangan para ulama, masing-masing memiliki kontribusi terhadap pengertiannya dalam mendefinisikan hakikat adl menurut bahasa yaitu adil berarti keseimbangan dan istiqomah, kesamaan dan tidak memihak, dan menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak. Demikian pengertian adil juga diartikan sebagai isim fa'il yang berarti orang yang diridhai perkataan dan hukumnya/keputusannya.

Adapun adil dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yang kesemuanya mengandung arti yang baik dan positif yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran. Adil dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda, diantaranya kebalikan dari yang lainnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adil memiliki 3 makna yang kesemuanya saling

¹ Syaqui Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyah, 2011), 588.

berkaitan satu sama lain dalam artian maknanya hampir sama tidak jauh berbeda.²

Dalam mengartikan kata adil secara istilah para ulama berbeda pendapat, ada 23 arti adil, dimulai dari ulama *salaf* dan *khalaf* sampai ulama *muashirin*. Berikut ini beberapa pengertian adil menurut ulama *salaf* dan *khalaf*, diantaranya yaitu:

1. Pengertian adil menurut Ibnu Abbas: Adil adalah kalimat Syahadat “tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah”.
2. Pengertian adil menurut Sufyan Bin ‘Uyainah: Adil adalah menjaga akhlak ketika menyendiri sebagai mana ia menjaganya ketika berada dikerumunan.
3. Pengertian adil menurut Ibnu Hazm: Adil adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak berbuat dosa kecil secara terang-terangan.
4. Pengertian adil menurut Ibnu ‘Athiyyah: Adil adalah setiap kewajiban yang berupa akidah, syariat, melaksanakan amanat, meninggalkan kedzaliman, *inshaf* dan memberikan hak.
5. Pengertian adil menurut Ibnu ‘Arabi: Adil hakikatnya pertengahan antara dua hal yang berbeda, sedangkan kebalikannya adalah dzalim.
6. Pengertian adil menurut Imam Qurtubi: Adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tata krama seorang hamba. Kemampuan ini membuatnya senantiasa berada dalam ketakwaan dan keluhuran budi, sedang takwa adalah pasrah dan berserah diri terhadap perintah, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang.
7. Pengertian adil menurut Jumhur Ulama: Adil adalah sifat lebih dari pada berislam, dengan senantiasa melakukan kewajiban syariat dan hal-hal yang dianjurkan, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan.
8. Pengertian adil menurut Al-Ibisyinihiy: Adil adalah timbangan Allah SWT di muka bumi yang di tegakan untuk orang lemah kepada orang kuat dan berhak kepada yang salah.

² Rudi Irawan, *Analisis Kata Adil dalam Al-Qur’an*, Jurnal Rayah Al-Islam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, 234.

9. Pengertian adil menurut Al-Wansyrisiy: Adil adalah istiqomah dalam beragama dan istiqomah dalam hal keduniaan. Dalam hal beragama maksudnya adalah bertakwa sesuai dengan kemampuan, sedangkan dalam hal keduniaan maksudnya adalah *murū'ah* (keluhuran budi), berpakaian layak sesuai dengan keindahan dan menjauhi hal-hal yang tidak layak. Oleh karenanya manusia dinamakan *mar'u* dan *imro'an* (وامرء امرء) artinya orang berakal, kebalikannya adalah *hamqo* (الحمقى) yaitu orang yang tidak memiliki sifat yang telah disebutkan diatas. Demikian pula kebalikan dari takwa adalah *fasik*.
10. Pengertian adil menurut Samnaniy: Syarat-syarat adil adalah menjauhi dosa-dosa besar sebagai mana menghindar diri dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang menghilangkan *murū'ah*, sebab orang melakukan dosa besar adalah orang pasik sesuai dengan *ijma'*.³

Demikian adil secara istilah menurut ulama *Salaf* dan *Khalaf*, sedangkan pengertian adil dikalangan ulama *muashirin* juga memiliki pengertian yang berbeda, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda tergantung pada sudut yang mereka lihat. Adapaun pengertian adil secara istilah menurut ulama *muashirin* yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian adil menurut Sayyid Qutub: Adil adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah tetap dalam bermuamalah yg tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, cinta, kebencian, tidak pula terpengaruh oleh ikatan pernikahan, keturunan, kekayaan, kemiskinan, kuat, dan lemah. Akan tetapi berjalan sesuai dengan kaidah berlaku untuk semua kalangan.
2. Pengertian adil menurut Abdul Hamid Kasyk: Adil adalah kaidah dasar dalam membangun suatu umat yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti menimbang dengan benar dan memberikan ssemua berdasarkan hak dan kewajibannya.
3. Pengertian adil menurut Asy-Sya'rowiy: Adil adalah *inshaf* dan menyamakan dan tidak cenderung memihak. Adil berada pada dua hal yang saling berkontradiksi.

³ Rudi Irawan, *Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an*, 234.

4. Pengertian adil menurut Al-Muthahiri: Adil adalah menyamakan dan meniadakan sifat *tarjih* (mengunggulkan).
5. Pengertian adil menurut Mustofa Murod: Adil adalah memberikan hak pada tempatnya tanpa adanya keberpihakan, intervensi maupun diskriminasi.
6. Pengertian adil menurut Al-Jazairi: Adil adalah *inshaf*, diantaranya yaitu menyembah Allah SWT dengan berdzikir dan bersyukur, karena Dia adalah sang pencipta yang memberi kenikmatan pada kita, dan tidak menyembah selain-Nya karena yang disembah selain Allah SWT tidak mencipta, tidak memberi rizki dan tidak pula memberi kenikmatan sedikitpun. Oleh karenanya adil ditafsirkan pula dengan kalimat tauhid “*La Ilaha Illallah*”.
7. Pengertian adil menurut Muhammad Rasyid Ridha: Adil adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya dengan cara yang benar dan tepat, dengan menegakan dua rukun berikut, yaitu dakwaan dan hakim yang *istiqomah*. Adapun yang keluar dari dua rukun tersebut maka dinamakan dzalim.
8. Pengertian adil menurut As-Shabuni: Adil adalah *makarimul akhlak*.
9. Pengertian adil menurut Al-Qasimi: Adil adalah kejujuran dan persamaan hak dan kewajiban, seperti meninggalkan kedzaliman dan menyampaikan hak kepada pemiliknya.
10. Pengertian adil menurut Said Hawa: Adil adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT dalam segala hal berupa melaksanakan hak dan kewajiban, dan tidak akan ada keadilan kecuali dengan menegakan Al-Qur’an dan sunah rasul.
11. Pengertian adil menurut Fauzi Afifi: Adil adalah semua hal yang bersifat baik. Loyalitas adalah adil, berbuat *ihsan* adalah adil, *ta’lim* adalah adil, dan semua sifat baik adalah hak dan keadilan.
12. Pengertian adil menurut Sulaiman Muhammad At-Thomawiy: Adil adalah tidak hanya meninggalkan hal-hal yang haram, tidak pula meninggalkan hal-hal yang *subhat*, akan tetapi konsekuensi adil adalah bebusana dengan akhlak mulia.

13. Pengertian adil menurut Ahmad Amin: Adil yaitu menghukumi suatu perbuatan dengan baik dan buruk, maka kita katakan adil adalah baik sedang dzalim adalah buruk.⁴

Demikian makna adil secara istilah menurut para ulama, meskipun pengertian yang mereka ungkapkan berbeda redaksi dan sudut pandang, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa adil tidak lepas dari sifat dan sikap yang menunjukkan suatu kebaikan, kebajikan dan akhlak mulia yang memiliki kaidah tetap yang disepakati oleh semua umat dan di berlakukan kepada semua kalangan baik itu lemah ataupun kuat, kaya maupun miskin, hina maupun terhormat, tidak ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan, pernikahan, kekeluargaan, persahabatan, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, loyalitas, keberpihakan, *intervensi* maupun *diskriminasi*, tentunya yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan wahyu Ilahi yaitu Al-Qur'an dan Sunah, karena tiada keadilan kecuali yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan dan Sunah Nabi Muhammad SAW.

Keadilan yang dimaksud di dalam Islam adalah keadilan Ilahi yang dimana keadilan ini tidak dapat terpisahkan dengan moralitas, yang berdasar pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Allah SWT dan penerimaan manusia atas nilai-nilai tersebut merupakan sebuah kewajiban.⁵ Dalam beberapa ranah hukum Islam persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan segala hal walaupun akan merugikan diri sendiri. Diantara ayat tersebut ialah perintah agar manusia berlaku adil, menaburkan kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Al-Qur'an menegaskan keadilan yaitu tidak saling memihak dengan kata lain seimbang tidak berat sebelah. Oleh karena itu, makna keadilan bukanlah memberi sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dijadikan patokan definisi keadilan, akan tetapi Al-Qur'an merupakan aplikasi dari sifat adil. Yang pada suatu

⁴ Rudi Irawan, *Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an*, 235.

⁵ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). 7.

waktu bisa berubah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.⁶

Menurut riwayat hadits, adil merupakan salah satu kriteria seorang *rawi* (penyampai hadits) untuk menentukan apakah hadits yang diriwayatkan sahih atau tidak sahih. Adil dalam ilmu hadits berarti ketaatan menjalankan perintah Allah SWT⁷ dan menjauhi segala larangan-Nya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari perkataan yang dapat merusak tuntunan Islam, dan menegakkan yang benar. Juhur ulama sepakat mengatakan bahwa semua sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang adil dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang keadilan mereka dalam meriwayatkan hadits dan persaksian mereka. Berikut ini beberapa hadits yang menjelaskan tentang keadilan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ
الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ
الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَابْتِغَى اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Aisyah RA, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata,”

⁶ Zakki Abdullah, *Studi Tematik tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019. 26.

⁷ Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan pengembangan Metodologi*, (Medan: Kumpulan Karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004).73.

Siapa yang bisa bicara kepada Nabi Muhammad SAW?” Mereka menjawab, “Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Nabi Muhammad SAW”. Maka Usamah pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW bertanya, “Apakah engkau memberi *syafaat* (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah SWT?”. Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan berkhotbah, “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) diantara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah SWT, sungguh jika Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari).

Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah pemimpin yang adil. Sementara manusia yang dibenci Allah SWT adalah pemimpin yang dzalim. Ini sebagaimana hadits riwayat Abu Said al-Khudri RA.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Dari Said al-Khudri RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah SWT dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang dzalim.” (HR At-Tirmidzi).

Kemudian dalam hadist lainnya, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umat Islam untuk berlaku adil. Beliau bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاَعْدِلُوا وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah SWT itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR. Ath-Thabrani).⁸

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwa yang membinasakan orang-orang terdahulu ialah hukum yang tidak ditegakkan secara adil. Jika orang yang kaya, terpandang atau memiliki kedudukan melanggar hukum tidak dihukum, namun jika rakyat biasa yang melanggar hukum maka hukum ditegakkan. Menegakkan keadilan berarti menjauhi kedzaliman dengan sejauh-jauhnya, kedzaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan yang akan menggelapkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka dari itu berhentilah dari segala bentuk kedzaliman.

B. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Al-Qur’an

Adapun prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Berbuat Adil dalam Timbangan dan Ucapan (Lurus)

Allah SWT berfirman dalam surat Al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
 وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu

⁸ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/ql7zww320>, diakses terakhir pada tanggal 27 Juli 2022.

berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁹

Dari ayat di atas, dapat difahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal kepengurusan harta anak yatim dan berlaku adil dalam ucapan. Dalam sisi lain, ayat tersebut menerangkan bahwa ukuran-ukuran input keadilan harus terukur secara benar, tepat, dan sesuai dengan kenyataannya (realitas yang sesungguhnya) tanpa melibatkan wilayah yang temaram, kelabu, dan buram. Semua serba jelas dan dapat diuji oleh siapapun.

Berlaku adil atau jujur terhadap harta anak yatim yaitu dalam lingkup pengawasan yang memeliharanya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim (pemilik harta). Demikian juga berlaku adil dalam bermuamalah, seperti dalam timbangan dan takaran baik terhadap diri maupun orang lain. Berlaku adil dalam hal muamalah tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam sifat curang. Sedangkan mengenai adil dalam hal ucapan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat di atas yaitu dalam kalimat *وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا* mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara haruslah adil, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab, keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

2. Berlaku Adil dalam Kesaksian

Allah SWT befirman dalam surat An-Nisa ayat 135:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 148.

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Kata قَوَّامِينَ dalam ayat di atas mempunyai arti berdiri tegak, sadar dan membela, tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan tersebut. Dengan kata lain, orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna tanpa kekurangan di dalam menjalankan dengan secara berkesinambungan. Seperti dalam menegakkan sholat, kesaksian, dan timbangan dengan adil sebagai penekanan terhadap perhatian akan perkara tersebut. Dengan demikian, kata *qawwamina bi al-qisth* dan kata *al-ta'dilu* dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa keadilan itu harus ditegakkan, tanpa ada tendensi lain, misalnya seperti sikap belas kasihan.

3. Berlaku Adil dengan Lawan

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 99.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap suatu kaum, karena kemarahan atau kebencian terhadap mereka itu. Akan tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku adil kepada siapapun dan dimanapun, bahkan sekalipun ia adalah seorang musuh. Dijelaskan juga bahwa janganlah bermusuhan dan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu, putuslah mereka sesuai dengan kebenaran, karena orang mukmin mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah.¹²

C. Faktor-Faktor Penghambat Berbuat Adil

Sikap adil merupakan perbuatan yang tidak mudah untuk dilakukan, biasanya manusia akan banyak mempertimbangkan sesuatu terlebih dahulu untuk memutuskan sikap adil tersebut. Dalam melakukan perbuatan adil tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat perbuatan adil tersebut, adapun faktor-faktor penghambat berbuat adil yaitu sebagai berikut:

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus:CV. Mubarakatan hoyyibah, 2014), 107.

¹² Syaiful Muhyidin, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Riwayah: jurnal Kependidikan Volume 11, Nomor 1, April 2019, 89-108.

1. Hawa Nafsu (الهوى)

Hawa secara bahasa berasal dari tiga huruf yaitu هوى yang ketiganya merupakan huruf asli yang mempunyai arti “kosong” dan “jatuh”. Sedangkan menurut istilah, kata tersebut mempunyai arti kecenderungan jiwa pada syahwat. Dan kecenderungan ini lebih condong kepada penyimpangan. Hal ini biasanya mengenai hal-hal duniawi yang pada dasarnya merupakan tipu daya yang membawa pada bencana atau musibah. Ada yang mengatakan bahwa ia disebut seperti itu karena ketika di dunia ia membawa pemiliknya jatuh kepada kemalangan. Sedang di akhirat ia akan membawa pemiliknya kepada neraka.

Ar-Razi menafsirkan الهوى yang terdapat dalam surat Al-Najm ayat 3 sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ

Artinya: Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.¹³

Hawa mempunyai arti bahwa kecintaan yang berasal dari nafsu, ketika orang berkata هويته maka berarti saya mencintainya, akan tetapi kata هوي menunjukkan kepada kerendahan dan kejatuhan. Maka nafsu ketika dia berada dalam tingkatan rendah maka dalam hal ini هوي berarti nafsu yang memerintahkan kepada keburukan.

2. Benci (جرم)

Menurut Raghīb Al-Asfahani kata جرم berarti “terpotongnya buah dari pohon”.¹⁴ Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir جرم berarti “dosa”. Jadi ketika seseorang membenci orang lain maka perbuatannya itu adalah dosa dan mengakibatkan terputusnya pahala silaturrahim diantara mereka bahkan hal ini dianggap sebagai perbuatan dosa dimata Allah SW.

Al-Qurthubi menafsirkan kata يجرمنكم pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 525.

¹⁴ Al-Raghīb Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Fi Gharib AL-Qur'an*, (Cet. IV Beirut; Dar Al-Syamiah : 2009), 192.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا
 الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁵

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa janganlah karena kebencianmu kalian membalas perbuatan suatu kaum (yang menghalang-halangi kalian), sehingga kalian menjadi melampaui batas (semena-mena) dan menjadikan sesuatu yang benar untuk mereka menjadi sesuatu yang batil, dan keadilan bagi mereka menjadi kedzaliman.¹⁶

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 105.

¹⁶ Syamsuddin Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol VI, (Mesir: Dar Al-Kutub, 1964), 45.

3. Hubungan Kerabat (قرب)

Kata *قرب* memiliki arti “dekat”, kata dekat ini dapat digunakan pada tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan, ataupun kemampuan (kekuasaan). Berikut ini penggunaan kata *قرب* dalam Al-Qur’an, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7-8

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁷

b. Al-Qur’an Surat Al-Fatir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلْ
 مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
 بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَرَكَىٰ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَىٰ
 اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 77.

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya, dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allah lah kembali (mu).¹⁸

Hubungan kerabat bisa menjadi penghambat seseorang untuk berbuat adil dikarenakan biasanya dalam hubungan kerabat terdapat sikap kasihan sehingga perbuatan adil tersebut sulit untuk dapat terwujudkan.

D. Urgensi Keadilan

Keadilan merupakan ambisi orang-orang yang berakal, tujuan orang-orang bijak dan sasaran yang ingin dicapai oleh oleh semua orang yang normal. Tanpa keadilan, kehidupan akan menjadi goncang, timbangan akan terbalik dan ukuran akan melenceng. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan banyak orang-orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang lemah, dan orang yang dzalim akan berlaku semena-mena terhadap orang yang merdeka. Oleh karena itu, maka sangatlah penting sikap keadilan untuk selalu ditegakkan. Banyak manfaat dari adanya perilaku adil tersebut, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat akan hidup damai, sejahtera, dan tentram.
2. Tidak adanya kecemburuan antar individu.
3. Tidak adanya pertentangan antara orang yang mengadili dengan orang yang diadili dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan hukum.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya (kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 435.

4. Tidak adanya kesenjangan sosial dan disintegrasi dalam masyarakat.
5. Tidak adanya perpecahan antar masyarakat disebabkan perbedaan suku, ras, dan budaya.
6. Segala tindakan masyarakat akan berjalan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan baik di suatu komunitas maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab jika tanpa adanya keadilan maka tidak akan terwujud pemerintahan yang baik, serta tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keadilan telah banyak dilakukan sebelum penulis melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Saikuddin²⁰ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Telaah Kata Al-Adl dan Al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *al-’adl* dan *al-qist* merupakan dua kata yang sering diartikan oleh mayoritas terjemah Al-Qur’an maupun berbagai literatur tafsir sebagai “adil” atau “keadilan”, sehingga secara sepintas keduanya nampak tidak ada perbedaan. Padahal jika kedua kata tersebut memiliki makna yang sama niscaya dalam Al-Qur’an keduanya bisa saling menggantikan satu sama lain, tapi faktanya tidak bisa. Dari hasil penelusuran penulis *al-’adl* lebih umum dari pada *al-qist*, *al-’adl* merupakan keadilan yang tidak nampak, samar, tersembunyi (*khafi*) sehingga dampaknya *al-’adl* susah untuk dirasakan semua pihak, bisa jadi sesuatu itu dianggap adil untuk sebagian orang akan

¹⁹ Medhy Putra, *Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai paya Menghadapi Konflik diberbagai Wilayah NKRI*, Artikel diakses pada 27 November 2014.

²⁰ Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an (Telaah Kata Al-’Adl dan Al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tetapi tidak bagi sebagian yang lain, seperti kasus keputusan hakim. Sedangkan *al-qist* merupakan perbuatan yang nampak, jelas (*dzahir*) dan transparan, seperti keharusan menegakkan takaran (*al-kayl*) dan timbangan (*al-wazn*) dengan *al-qits* yakni sempurna, tidak melebihi dan tidak pula mengurangi. *Al-qist* juga bermakna apa adanya seperti dalam menyembah Allah SWT, bermakna setara dalam memberi bagian kepada anak yatim. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kalau penelitian ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Katsir, kalau skripsinya Akhmad Saikuddin membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Telaah kata *Al-'Adl* dan *Al-Qist* dalam tafsir Al-Qur'an).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfionitazkiyah²¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Al-Qisth Pada Berbagai Ayat)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan telaah dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kata di dalam Al-Qur'an memiliki makna khusus tersendiri. Meskipun secara lahir kata tersebut memiliki kesamaan arti dengan kata yang lain. Seperti kata keadilan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam dua bentuk yaitu term *al-'adl* dan *al-qist*. Term *al-'adl* adalah keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Sehingga terkadang ada salah satu pihak yang tidak puas dengan keputusan orang yang mengadili. Sedangkan term *al-qist* adalah keadilan yang memiliki tanggungjawab yang lebih berat dari pada keadilan yang ditegakkan dengan menggunakan term *'adl*. Karena keadilan dengan term ini lebih mengutamakan kepuasan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Allah sangat mencintai *al-muqsithin* (orang-orang yang berbuat adil). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kalau penelitian ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Katsir, kalau skripsinya

²¹ Alfionitazkiyah, *Keadilan dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Al-Qisth pada berbagai Ayat)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, prodi Tafsir-Hadist, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

- Alfionitazkiyah membahas tentang Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Al-Qisth Pada Berbagai Ayat).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Fahmi²² UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap penafsiran Al-Tabatabai dalam kitab Tafsir Al-Mizan)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adil menurut Al-Tabatabai adalah persamaan atau menyamakan, adil menurut ruang lingkup akidah adalah mempercayai apa yang benar, sedangkan adil dalam lingkup antar manusia adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni yang sesuai dengan akal, syariat, dan kebiasaan. Keadilan dalam Al-Qur'an adalah beberapa hal seperti dalam poligami, pesaksian, dan persoalan penetapan hukum. Diantara urgensi keadilan adalah sebagai jalan terciptanya persamaan hak sesama manusia agar hal ini tidak menimbulkan kezaliman dan sebagai wujud dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kalau penelitian ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Katsir, kalau skripsinya Asrul Fahmi membahas tentang Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap penafsiran Al-Tabatabai dalam kitab Tafsir Al-Mizan).
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Siddiq²³ Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang berjudul "Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Q.S. Al-Hasyr ayat 7)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa maksud dari keadilan ekonomi disini adalah bahwasannya kegiatan ekonomi haruslah menggunakan prinsip keadilan dengan tujuan agar kegiatan ekonomi tersebut dapat menyejahterakan dan memakmurkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali serta membuat harta kekayaan agar tidak dimiliki dan

²² Asrul Fahmi, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Penafsiran Al-Tabatabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2018.

²³ Muhammad Fajar Siddiq, *Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir Jakarta, 2020.

dikuasai oleh beberapa kelompok atau golongan saja, tetapi dapat dirasakan oleh semua golongan dengan cara-cara baik yang sudah diajarkan oleh agama Islam melalui Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan ekonomi dan sebagai fokus kajian penulis dalam penelitian kali ini adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Kandungan makna di dalamnya menerangkan bahwa harta hendaknya beredar dalam masyarakat. Dan di dalam ayat ini disebutkan beberapa golongan yang layak menerima pembagian harta agar harta tersebut tidak berputar pada golongan yang kaya saja. Serta melarang ada pihak selain Rasul yang membagikan harta tersebut secara sesuka hati dengan mengambil bagian yang banyak untuknya pribadi terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa ayat ini berpegang pada prinsip keadilan dalam bidang ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kalau penelitian ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir, kalau skripsinya Muhammad Fajar Siddiq membahas tentang Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili Q.S. Al-Hasyr ayat 7).

5. Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Muhyidin²⁴ IAIN Jayapura yang berjudul "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa term *al-'adl* dan *al-qisth* memiliki makna yang sama secara tekstual, yaitu "keadilan", namun secara kontekstual memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam hal ini term *al-'adl* lebih umum cakupannya ketimbang *al-qisth*. Term *al-'adl* lebih tersebut digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (*bashirah*), seperti persoalan hukum. Sedangkan term *al-qist* objek yang terukur lebih nyata dan indrawi, misalnya pengukuran dengan menggunakan takaran dan timbangan. Menurut Al-Qur'an, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya: memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa pandang bulu, menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta

²⁴ Syaiful Muhyidin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*. Al-Riwayah Jurnal Kependidikan volume 11, nomor 1, April 2019.

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pada prinsipnya, penerapan keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, adalah terutama pada tiga aspek yakni berlaku adil dalam timbangan dan ucapan, berlaku adil dalam kesaksian dan berlaku adil terhadap lawan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah kalau penelitian ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir, kalau skripsinya Syaiful Muhyidin membahas tentang Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an.

6. Jurnal yang ditulis oleh Zufi Imran²⁵ Universitas Pembangunan Panca Budi yang berjudul "Pandangan Quraisy Shihab tentang konsep Adil dalam praktik poligami". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa adil dalam poligami menurut Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Quraish Shihab menambahkan bahwa dampak buruk yang dilukiskan di atas apabila mereka tidak mengikuti tuntunan hukum dan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk, baik di Timur lebih-lebih di Barat, telah menambah hubungan seks tanpa nikah, munculnya wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Hal ini sangat berdampak buruk terutama terhadap perempuan. Dalam hal ini, Quraish Shihab membandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat, maka ia melihat betapa hal itu jauh

²⁵ Zufi Imran, *Pandangan Quraish Shihab tentang Konsep Adil dalam Praktik Poligami*, Jurnal Sabilarasyad Volume II Nomor 01 Januari – Juni 2017.

lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.

F. Kerangka Berpikir

Sejarah Tafsir Al-Qur'an diantaranya dibuktikan dengan banyaknya produk Tafsir, menunjukkan bahwa Tafsir adalah usaha untuk mengimplementasikan teks Al-Qur'an ke dalam situasi kontemporer seorang mufassir. Keadilan merupakan suatu sikap yang sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab jika tanpa adanya keadilan maka tidak akan terwujud pemerintahan yang baik, serta tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya keadilan maka seseorang akan mendapatkan hak-hak nya dan dapat hidup di masyarakat dengan keadaan nyaman, tentram, dan sejahtera.

Berikut skema untuk mempermudah kerangka berfikir:

